



Dinas Pangan

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17 Kode Pos.94234 08111

<http://dpp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pangan

Standar Pelayanan Penerbitan SPM - GU

No. SK :

Persyaratan

1. SPP-GU beserta SPJnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-GU beserta SPJnya untuk diverifikasi. 2. Petugas Loker mencatat dokumen SPP-GU dan APJ dalam buku register dan diteruskan keverifikator Biro. 3. Verifikator meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU dan kesesuaiannya dengan DPA, dengan rincian kelengkapan : - Surat pengantar SPP-GU - Ringkasan SPP-GU - Salinan SPD - Surat Pengesahan SPJ - Draf Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD. - Bukti transaksi yang sah dan lengkap. - Lampiran lainnya. 6. Jika SPP-GU dinyatakan tidak lengkap PPK Setda akan menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM. 7. Surat Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-GU diterima. 8. Penerbitan SPM-GU 9. Verifikator Meneliti kelengkapan SPM-GU dan mencatat dalam kartu control SPM dan Register SPM. 10. PPK Memberi Paraf Pengesahan SPM-GU. 11. Mengarsipkan Dokumen SPM-GU 12. Mencatat dokumen SPM-GU dalam buku Pengambilan Dokumen selanjutnya diteruskan ke BPKAD untuk penerbitan SP2D-GU

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. - Surat Permintaan Membayar – Ganti Uang

Pengaduan Layanan



Dinas Pangan

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17 Kode Pos.94234 08111

<http://dpp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pangan

- Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset)
- Hp/Wa